



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BATU AMPAR

Jl.H. M Sarbini Nomor 01 Batu Ampar (70882)

KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR

NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS VERIFIKASI SKPD PADA KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR TAHUN 2023

CAMAT BATU AMPAR,

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Batu Ampar Tahun 2023, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan petugas verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
 - bahwa untuk hal tersebut di atas untuk kepentingan Satuan Kerja penetapan tersebut perlu dituangkan ke dalam Surat Keputusan Camat Batu Ampar selaku Pengguna Anggaran pada Kecamatan Batu Ampar;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51 tambahan Lembaran Negara Nomor 2765);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 138 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan saudara **ANANG ABRAL, S.Ag NIP. 19731027 200604 1 012** sebagai Petugas Verifikasi SKPD Kecamatan Batu Ampar Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Hal-hal yang berhubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada petunjuk dan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Petugas Verifikasi mempunyai tugas meneliti kelengkapan dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran untuk dibuat dalam pengesahan SPJ.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 pada SKPD Kantor Kecamatan Batu Ampar;

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 02 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Batu Ampar
pada tanggal 02 Januari 2023



Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut, sebagai laporan
2. Inspektur Kabupsten Tanah Laut
3. Kepala DPPKA Kabupaten Tanah Laut
4. Sdr. Anang Abrai, S.Ag